

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 26 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBERIAN HADIAH SENI

Pemberian Republik Indonesia,

Menimbang :

bahwa kesenian nasional dapat menambah keinsyafan berkebudayaan di dalam jiwa bangsa Indonesia dan dengan demikian dapat mempertinggi rasa harkat kebangsaan kita pada khususnya, patriotisme kita pada umumnya;

bahwa kesenian asing atau internasional yang baik bila dilakukan oleh seniman-seniman Indonesia sendiri secara sebaik-baiknya dapat mempertinggi kepercayaan bangsa kita dalam kemampuan dan kesanggupannya;

bahwa dalam lalu-lintas dan tukar-menukar kebudayaan dan kesenian internasional, kesenian nasional kita yang mempunyai kepribadian sendiri sewajarnya dapat memberikan sumbangannya yang bernilai bagi perkembangan kebudayaan dan kesenian internasional serta bagi perdamaian dunia dan persahabatan di antara bangsa-bangsa.

bahwa kesenian pada umumnya dapat diikuti-sertakan dalam pembangunan negara melalui anasir pendidikan yang dapat di jalinkan di dalamnya;

bahwa agar para seniman dapat menunaikan tugasnya membantu tercapainya maksud-maksud tersebut diatas maka dirasa perlu Pemerintah memberikan penghargaan kepada para seniman yang telah menunjukkan keunggulan dalam kerja seni nya;

Mengingat :

Undang-undang Dasar Republik Indonesia pasal 4 ayat (1) dan 32;

Mendengar :

Musyawarah Kabinet Kerja pada tanggal 19 Juli 1960;

Memutuskan :

Menetapkan :

Peraturan Presiden tentang Pemberian Hadiah Seni .

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan

- a. Seni ialah seni rupa, seni drama, seni tari, seni suara, seni bunyi, kesusasteraan dan sebagainya;
- b. Seniman ialah seorang yang bekerja dalam salah satu bidang atau lebih yang tersebut pada huruf a;
- c. Perkumpulan seni ialah perkumpulan seniman-seniman atau pendorong-pendorong seni yang menyelenggarakan kegiatan kesenian secara teratur;

d. Hadiah seni ialah pemberian penghargaan atas kerja seni.

Pasal 2

- (1) Kepada seniman atau perkumpulan seni yang telah menghasilkan seni menurut syarat-syaratnya dalam peraturan ini oleh Pemerintah dapat diberikan hadiah seni.
- (2) Hadiah seni termaksud dalam ayat (1) dapat dikeluarkan setiap tahun atas karya seni yang dihasilkan pada tahun berselang dari tahun yang sedang berjalan atau dihasilkan secara berturut-turut dalam jaman yang lampau.

BAB II SYARAT DAN CARA PEMBERIAN

Pasal 3

Hadiah seni diberikan kepada seniman dan/atau perkumpulan seni yang karya seninya memenuhi syarat-syarat di bawah ini

- a. mampu menggugah dan memperdalam kesadaran manusia akan keindahan lahir dan bathin yang berisikan unsur moral nasional dan moral kemanusiaan.
- b. mampu membangkitkan keinsyafan kebangsaan, persatuan nasional, pembangunan semesta dan kegotong-royongan;
- c. mampu menggerakkan jiwa rakyat untuk berpikir dan berbuat atas landasan U.S.D.E.K. yaitu Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945. Sosialisme Indonesia. Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin dan Kepribadian Indonesia;
- d. mampu memberi kebanggaan nasional dengan mencapai mutu internasional yang mengharumkan nama dan kehormatan bangsa Indonesia serta dunia internasional.
- e. membuat bangsa Indonesia penuh kepercayaan hari kemudian yang lebih baik.

Pasal 4

- (1) Pembagian hadiah seni kepada seorang seniman atau perkumpulan seni ditetapkan oleh Presiden setelah mendengar Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.
- (2) Untuk keperluan pemberian hadiah seni termaksud dalam ayat (1) Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan membentuk suatu panitia penilai.

Pasal 5

- (1) Hadiah seni terdiri atas :
 - a. Anugerah penghargaan seni sebanyak Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) bersih;
 - b. Anugerah pendorong seni sebanyak Rp. 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) bersih;
- (2) Hadiah seni termaksud pada ayat (1) tidak dikenakan pajak pendapatan.

Pasal 6

- (1) Hadiah seni termaksud pada pasal 5 dapat diberikan dalam bentuk, barang yang bermanfaat bagi perkembangan seninya dan seharga dengan jumlah yang telah ditetapkan.
- (2) Selain hadiah seni termaksud pada ayat (1) dan pasal 5, kepada yang bersangkutan diberikan :
 - a. Piagam Wijayakusuma untuk anugerah penghargaan.
 - b. Piagam Wijayataru untuk anugerah pendorong;

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Presiden ini ditetapkan oleh Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 8

peraturan Presiden ini disebut "Peraturan Hadiah Seni" dan mulai berlaku pada hari diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatan dalam Lembaran-Negara Republik Indonesia.

Di tetapkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1960
Presiden Republik Indonesia,

Ttd.

SUKARNO

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Nopember 1960.
Pejabat Sekretaris Negara,

Ttd.

SANTOSO

PENJELASAN
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
No. 26 TAHUN 1960
tentang
PEMBERIAN HADIAH SENI

PENJELASAN UMUM

Bahwa turut-sertanya setiap warga-negara memajukan kebudayaan, kesenian dan ilmu pengetahuan adalah wajar dalam Negara Republik Indonesia yang bercita-cita sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945. Dengan demikian sudah selayaknya apabila setiap warga-negara yang cinta dan

bertanggung-jawab atas kejayaan serta keluhuran bangsa dan negaranya membantu mempertinggi mutu kebudayaan pada umumnya serta kesenian pada khususnya.

Sesuai dengan hal yang tersebut di atas berkewajiban pula memajukan serta memperkembangkan rasa kebangsaan dan kemanusiaan dalam arti seluas-luasnya dalam kebudayaan pada umumnya serta kesenian pada khususnya. Salah satu usaha memajukan itu ialah memberi penghargaan kepada seniman (seniwati) atau perkumpulan seni yang telah menunjukkan kemampuan dan kesanggupannya untuk menghasilkan karya seni yang sangat bermanfaat bagi kehidupan dan kemajuan bangsa Indonesia pada umumnya.

Selain itu yang diutamakan oleh Pemerintah ialah karya seni yang mempunyai gaya yang berdasarkan kenyataan dan mengandung harapan (optimistic realism), misalnya suatu lukisan yang menggambarkan bentuk dan rupa sesuai dengan kenyataan, kecuali seni-klasik yang sudah mempunyai ukuran-ukuran sendiri, misalnya lukisan wayang purwa, wayang golek, wayang Bali dan sebagainya.

Gaya realisme adalah gaya yang menjamin karya seni itu dapat dipahami oleh sebanyak-banyaknya rakyat, padahal optimisme menimbulkan harapan bahwa bangsa Indonesia atas dasar sifat-sifatnya yang baik terutama gotong-royong sanggup membangun negara yang kuat, sejahtera, adil dan makmur, bagaimanapun besarnya kesukaran-kesukaran yang kita hadapi dan pengorbanan-pengorbanan yang kita berikan, Pemerintah tidak mengabaikan gaya lain dari pada realisme, asal gaya itu dapat ditangkap oleh rakyat banyak.

Sejalan dengan pelaksanaan sosialisme Indonesia, maka dari seniman (seniwati) atau perkumpulan seni diharapkan menjalinkan unsur-unsur pendidikan kearah pelaksanaan cita-cita itu.

Dengan penghargaan itu dimaksudkan agar seniman (seniwati) atau perkumpulan seni yang bersangkutan sendiri dapat lebih mengembangkan karya seninya, dan para seniman lainnya dapat mendorong untuk turut-serta membantu menghasilkan juga karya seni yang sekurang-kurangnya setaraf dengan karya seni dari seniman atau perkumpulan seni yang mendapat penghargaan dari Pemerintah.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Yang dimaksud dengan seni dalam pasal ini ialah baik yang berupa nasional klasik, nasional modern ataupun internasional.

Seni nasional klasik ialah misalnya seni wayang, tari-tarian daerah, kesusasteraan daerah dan sebagainya;

Seni nasional modern ialah misalnya kesusasteraan bahasa Indonesia seni lukis modern, seni drama modern dan sebagainya.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Agar seseorang seniman atau perkumpulan seni sesuatu Daerah yang telah menghasilkan karya seni termaksud dalam pasal 3 dapat diberi hadiah seni, maka Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan dapat mendengar pendapat lembaga-lembaga kebudayaan termasuk lembaga-lembaga kesenian dan/atau masyarakat pada umumnya.

Pasal 5

Hadiah termaksud diberikan bersih dengan tidak dipungut pajak pendapatan.

Pasal 6

Hadiah berupa uang dapat diganti dengan barang yang berguna bagi perkumpulan seninya misalnya alat musik, alat lukis dan seterusnya atas kehendak yang bersangkutan.

Selain diberi hadiah berupa uang atau barang, yang bersangkutan diberi pula piagam penghargaan (surat jasa).

Perkataan wijayakusuma artinya bunga kejayaan. Dalam perwayangan perkataan itu adalah nama dari pusaka kuna berupa bunga yang dapat menghidupkan kembali orang yang sudah meninggal dunia.

Perkataan wijayataru artinya pohon kejayaan. Dalam kebudayaan Indonesia perkataan itu adalah nama sebatang pohon ajaib yang dapat memenuhi harapan dan keinginan-keinginan.

Pasal 7

Penyelenggaraan selanjutnya diserahkan kepada Menteri Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan.

Pasal 8

Cukup jelas.

Lampiran ke-1 dan Peraturan Presiden No. 26 tahun 1960.

PIAGAM WIJAYAKUSUMA SENI
KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Memberikan anugerah penghargaan seni dengan Piagam Wijayakusuma kepada :

.....

Tempat dan tanggal lahir.....

Kedudukan sekarang.

Sesuai dengan Peraturan Presiden No. 26 tahun 1960 sebagai hadiah atas karya seni yang telah dihasilkan dalam

tahun.
berupa.

.....
.....
.....
.....

Di tetapkan di
pada tanggal
Presiden Republik Indonesia,

SUKARNO.

Lampiran ke-II dari Peraturan Presiden No. 26 tahun 1960.

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1960 NOMOR 140
DAN TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA NOMOR 2093